

Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)

Hasriany Amin, Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos
Universitas Halu Oleo

hasrianyaminuho@gmail.com, muamal.gadafi@yahoo.co.id, jhos_mard@yahoo.co.id

Abstrak

Kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak. salah satu penyebab utama munculnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia adalah kurangnya pendidikan, pengajaran, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan masyarakat dan adanya kemudahan untuk mengakses konten pornografi. Di era milenial ini kejahatan berbasis online (*cybercrime*) menjadi tren di banyak Negara termasuk Indonesia. Pemanfaatan internet tanpa pengendali menyebabkan anak banyak yang menjadi korban kejahatan seksual, pornografi, prostitusi, perdagangan anak (*trafficking*), perundungan (*bullying*) dan yang tren saat ini kejahatan seksual berbasis media sosial melalui facebook. Fakta ini menuntut upaya dari berbagai komponen bangsa ini untuk memberikan perlindungan pada anak. Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan informasi tentang perlindungan anak berdasarkan nilai-nilai Islam. Berdasarkan hasil kajian ini ternyata Islam memiliki aturan yang jelas dalam memberikan perlindungan yang sempurna kepada anak supaya terhindar dari ancaman kekerasan seksual. Islam memberikan perlindungan berlapis . Pertama anak mendapat perlindungan dari lingkungan keluarga yakni orangtuanya; kedua, perlindungan dari masyarakat ketika terjadi aktifitas amar ma'ruf nahi mungkar maka ketika ancaman terlihat maka masyarakat yang melakukan aksi pencegahan; ketiga, dijaga oleh Negara dan pemerintah, dalam hal ini pemerintahlah yang memiliki wewenang dalam bentuk regulasi untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan layanan pendidikan yang layak buat anak.

Kata Kunci: perlindungan anak, kekerasan seksual, orangtua, masyarakat, pemerintah

Pendahuluan

Anak adalah generasi masa`depan bangsa dan generasi penerus, cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminalisasi. Selain pemerintah, masyarakat, keluarga, khususnya orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu contoh belum memadainya perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak dapat dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya maraknya kekerasan seksual anak. Pentingnya

seorang anak mendapatkan perlindungan yang memadai tidak hanya berguna bagi diri anak itu sendiri melainkan juga bagi kehidupan bangsa secara umum, mengingat seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Apabila posisi anak terancam maka eksistensi suatu bangsa pun ikut terancam.

Secara umum jika mendefinisikan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.

Tiga tahun terakhir menjadi tahun yang memprihatinkan bagi dunia anak Indonesia. Pasalnya KPAI menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh orang terdekat sebagai pelaku. Data yang dirilis oleh KPAI menunjukkan bahwa 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. Meski tren menurun, tetapi ancaman kekerasan seksual terhadap anak semakin banyak mendapatkan cara mudah untuk menjangkau anak.

Kemajuan teknologi telah memberikan perubahan sangat besar bagi umat manusia. Kehadiran teknologi komunikasi telah memanjakan manusia dengan berbagai manfaat yang diberikan. Kehadiran media berinternet yang mampu menembus ruang dan waktu menjadikan media ini idola bagi segala kalangan. Perkembangan media sosial tidak bisa lepas dari perkembangan media berinternet. Selain kelebihan yang disebutkan tadi berbagai kelebihan fitur di media sosial memuat orang tidak dapat lepas menggunakannya. Media sosial sering dimanfaatkan banyak orang melalui sebagai sarana berekspresi. Beragam media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan masih banyak lagi dipergunakan untuk berekspresi. Berbagai ekspresi senang atau kesedihan sering dicurahkan melalui media sosial.

Peredaran video berkonten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur di media sosial mengalami peningkatan, fakta kejahatan seksual anak-anak di Indonesia masih terus bertambah karena beberapa waktu yang lalu dengan terungkapnya jaringan pornografi anak di bawah umur di Facebook. Praktik prostitusi khusus anak di bawah usia atau pedofilia secara daring melalui media sosial dengan akun "Official Loly Candys Group 18+". Akun grup itu dibuat pada September 2014 dengan jumlah anggota mencapai 7.497 orang yang menampilkan foto porno anak di bawah usia.

Kondisi kekerasan seksual terhadap anak semakin memprihatinkan, terbukti terus meningkat, wilayah tindak kekerasan semakin meluas dan tindak kekerasan seksual ini semakin kompleks pula motifnya, kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi masalah serius yang dihadapi bangsa ini, sehingga saat ini dapat dikatakan darurat perlindungan anak. Banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan seksual baik itu secara langsung atau menggunakan aplikasi di media sosial, perlu disikapi dan dicarikan solusi dengan berbagai macam pendekatan, salah satunya melalui pendekatan nilai-nilai islam dalam memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Peran Orang tua, keluarga, masyarakat serta keterlibatan pemerintah menjadi hal yang mutlak dalam perlindungan anak. Sesuai dengan pasal 20 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni: “ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dari pasal diatas terlihat jelas bahwa setiap warga Negara berkewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak. jadi ketika di masyarakat marak aksi kekerasan seksual pada anak , maka selayaknya menjadi tanggung jawab setiap warga Negara. Berdasarkan hal yang tersebut diatas ternyata setiap elemen dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Pembahasan

A. Perlindungan Anak dari ancaman Kekerasan Seksual

Perlindungan anak adalah sebuah upaya untuk menciptakan sebuah situasi dan kondisi yang memungkinkan setiap hak dan kewajiban anak dilaksanakan secara manusiawi. Hal ini berarti anak memiliki hak untuk dilindungi. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa:

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup , tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), penghargaan (reward), pengaturan dalam perundang-undangan. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan

perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajibannya, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak. (Arif Gosita, 1996: 6)

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual. (Noviana, 2015:hal 15-16)

Menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

a. *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer (Tower, 2002) menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

b. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai. Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedophile, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. (noviana, 2015:16).

Pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia mulai marak diperbincangkan setelah terungkapnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) sekitar bulan April tahun 2014. Terungkapnya kasus di JIS sontak menyita perhatian masyarakat publik saat itu. Setelah kasus pelecehan seksual terhadap anak di JIS naik kepermukaan, lambat laun berbagai kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak mulai terkuak satu persatu dan memenuhi layar media pemberitaan. Hingga pada akhirnya berbagai bentuk pelecehan seksual terhadap anak menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini. Berdasarkan kasus-kasus yang diberitakan di media sosial, umumnya tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban. Baik hubungan keluarga, tetangga, teman dekat, maupun tenaga kependidikan yang merupakan tempat dimana anak menuntut ilmu.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada anak

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan

seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal (Noviana, 2015: 14).

kondisi kekerasan seksual terhadap anak sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan. Upaya perlindungan terhadap anak korban tindakan kekerasan seksual perlu dilakukan secara nyata, hati-hati, tepat dan berkelanjutan. Sehingga upaya perlindungan hukum memerlukan peran pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga terkait dalam perlindungan anak.

Abdul wahid (2001:72) menjelaskan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual adalah sebagai berikut: (1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat (2) Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas (3) Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat (4) Tingkat control masyarakat (social control) yang rendah artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsure-unsur masyarakat (5) Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima (6) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

C. Perlindungan Anak Dalam Islam

Islam adalah landasan moral dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga memiliki daya ubah serta daya dorong yang terus menerus dalam kehidupan duniawi, dalam mencapai tujuan hidup manusia. Sebab Islam merupakan ajaran yang menempatkan hubungan secara integratif, antara manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan sesama makhluk hidup lainnya. Umat Islam hampir diberbagai belahan dunia, baik di barat maupun di timur selalu ingin menjadi umat Islam yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Baik buruknya amal dan tingkah laku seorang muslim ditentukan oleh otoritas nash al-Quran dan al-Hadits disamping oleh etika moral kemanusiaan.

Hanya saja jika diamati secara fenomenologis dalam kehidupan bermasyarakat, standar etika atau moral sebagian besar dipengaruhi oleh keyakinan yang mereka anut (agama). Agama dapat dikatakan sebagai salah satu yang menjadi faktor penyebab terbentuknya norma-norma dalam masyarakat. Sebab agama dapat mempengaruhi emosi manusia. Emosi tersebutlah yang akan terus mendorong manusia untuk selalu berbuat serba religius, sehingga setiap tindakan manusia harus mengandung nilai-nilai keagamaan. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw. ini menyentuh seluruh aspek kehidupan

manusia. Segala tabiat ataupun tingkah laku manusia diatur dalam norma-norma yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits. Segala norma-norma yang mengikat dan mengatur tidak hanya berbicara untuk kemaslahatan pribadi umat muslim. Lebih dari itu, ditujukan untuk mencapai sebuah kebaikan dan keselamatan bersama antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka tidak heran jika Islam disimbolkan sebagai rahmatan lil alamin.

Perlindungan anak dalam islam adalah model perlindungan yang berlapis, bersinergi dan sempurna terhadap tumbuh kembang anak. Pertama, anak dilindungi oleh keluarga dalam hal ini orangtua dan seluruh anggotanya. Islam memiliki konsep *Hadhanah* yang menekankan pengasuhan anak kepada kedua orangtua dan keluarga dekat, sehingga anak dapat diasuh dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Dengan begitu kehidupan dan keselamatan anak akan lebih terjamin dan terlindungi (Nurwahidah, 2015:125) Setiap upaya pengasuhan terhadap anak yang dilakukan oleh kedua orangtua difahami sebagai amanah yang penuh tanggung jawab dan kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban di yaumul akhir. Dengan pemahaman seperti ini setiap orangtua akan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pelindung, pemelihara yang akan menjaga anak.

Sesuai firman Allah dalam surat At Tahrir ayat:6

النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أُيِّهَا يَا مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْتُونَ لَا شِدَادَ غِلَظُ
مَلَائِكَةً عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ- ٦- يُؤْمَرُونَ

Teremahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrir: 6).

Kedua, anak dilindungi oleh seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, dengan senantiasa beramar ma’ruf nahi mungkar. Ketika salah satu anggota masyarakat melihat ada ancaman terhadap anak maka masyarakat wajib berperan aktif untuk mencegahnya. Dalam Islam harus ada kepedulian dan tidak boleh cuek dan apatis terhadap keadaan di sekelilingnya.

Ketiga, anak dijaga dan dilindungi oleh Negara. Hal ini paling mendasar dalam memberikan perlindungan pada anak, karena hanya Negara yang dapat memberikan regulasi terkait hak-hak anak. Negara berkewajiban mendidik dan membina ketakwaan masyarakat sehingga visi dan misi tujuan kehidupan ini semata-mata mencari keridhaan Allah SWT. Ketika sesuatu terlarang dalam agama maka dengan kesadaran masyarakat akan meninggalkannya. Sehingga masalah pornografi yang memicu kekerasan seksual anak

dianggap sebagai sebuah kemudharatan dan dosa yang harus dihindari. Negara harus dapat menjaga suasana keimanan masyarakat dan memberikan rasa aman dalam menjaga harmoni kehidupan sosial supaya tidak mengalami kerusakan di tengah-tengah masyarakat.

Berkaitan dengan persoalan seksual, agama Islam memerintah umatnya untuk memelihara kemaluannya dari jalan yang tidak dihalalkan (zina). Jumhur ulama telah berpendapat sesuai dengan ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi bahwa memelihara kemaluan sudah merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagai kehormatan baginya. Kewajiban memelihara kemaluan merupakan bagian dari salah satu ajaran agama Islam untuk menjauhkan umatnya dari berbagai praktik penyimpangan seksual. Sesuai firman Allah dalam surat Al Isra :32 yang artinya:

“dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Islam sangat jelas aturannya yang membatasi tentang aurat laki-laki dan perempuan. Jika perlindungan berlapis dan bersinergi untuk memberikan perlindungan terhadap anak diterapkan dengan baik, maka anak-anak Indonesia akan terhindar dari penyakit sosial, dan mereka akan menjadi generasi yang tangguh dan handal yang dapat mengisi pembangunan bangsa. Generasi ini akan selamat ketika menjadikan halal dan haram sebagai standar dalam menjalani kehidupan.

D. Konsep Pendidikan Anak untuk Mencegah Kekerasan Seksual

Dalam (sulistiani, 2016:106) menjelaskan konsep pendidikan anak untuk mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual pada anak dalam Islam. Adapun upaya-upaya yang bersifat preventif dalam pendidikan Islam untuk mengatasi maraknya pelecehan seksual terhadap anak, yaitu:

a. Memperkenalkan Jenis kelamin Laki-Laki dan Wanita serta Batas Aurat

Allah SWT telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, agar dapat saling melengkapi satu sama lain, serta memerankan fungsi sesuai dengan kodratnya. Selain itu, dalam Islam dikenal dengan istilah aurat yang tidak boleh nampak dihadapan orang lain atau non mahram, dan tetap memakai pakaian sopan walaupun dihadapan mahram seperti ayah dan ibu, kakak dan saudara yang termasuk kategori mahram lainnya khususnya bagi seseorang yang telah masuk kedalam fase balig atau dewasa. Hal tersebut demi menghindari hal-hal yang termasuk dalam perbuatan asusila atau kejahatan serta penyimpangan seksual lainnya.

Dari Abi Saïd dari Rasulullah saw bersabda: *“Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Dan seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu kain dan seorang perempuan tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu kain”* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi)

Pendidikan mengenai batasan aurat ini khusus untuk anak sejak dini, seharusnya sudah diterangkan mengenai siapa saja, disaat apa saja dan dimana saja orang yang boleh membantunya untuk melakukan hal pribadi seperti membersihkan diri setelah buang air kecil atau besar, mandi, serta menggantinya baju. Pola pembiasaan dalam pendidikan lebih memiliki dampak yang lebih terhadap pembentukan karakternya, sehingga nilai-nilai ini sudah dapat disampaikan anak sejak dini.

b. Memisahkan Tempat Tidur Anak

Memisahkan tempat tidur sebagai tempat privasi seseorang diajarkan dalam Islam khususnya antara anak dan orang tua, anak laki-laki dan anak perempuan.

Rasul Saw. bersabda: *“Perintahkan anak-anak kalian shalat pada usia 7 tahun, pukullah mereka jika meninggalkannya pada usia 10 tahun dan pisahkan di antara mereka tempat tidurnya”* (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa orangtua diperintahkan untuk memisahkan tempat tidur anak-anaknya jika telah berusia 10 tahun. yaitu antara anak laki-laki dan anak perempuan, dari upaya memisahkan tempat tidur anak diajarkan mengenai perbedaan dan pemisahan bagi orang yang berbeda jenis kelamin khususnya dalam hal privasi kecuali bagi ayah dan ibunya karena ada pernikahan diantara keduanya.

c. Mengajarkan Adab Meminta Izin

Etika dalam meminta izin khusus dalam memasuki rumah ataupun ruangan orang lain khususnya kamar orang tua, menandakan bahwa seseorang diwajibkan memperhatikan waktu-waktu tertentu dalam meminta izin agar tidak mengganggu waktu-waktu pribadi orang lain. Aturan tersebut mengajarkan khususnya kepada anak agar mendisiplinkan diri ketika memasuki ruang khusus orang tua dan tidak seenaknya untuk keluar masuk tanpa izin.

“Wahai sekalian orang yang beriman. Hendaklah meminta izin hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu dan kanak-kanak yang belum dewasa tiga kali; yaitu sebelum sembahyang fajar, dan seketika kamu menanggali pakaian kamu selepas Zuhur, dan sesudah sembahyang ‘Isya’. itulah tiga masa aurat bagi kamu. Tidaklah ada salahnya bagi kamu dan tidak pula salah bagi mereka selain waktu yang tersebut itu untuk layan-melayani satu dengan yang lain. Demikianlah Tuhan Allah menjelaskan peraturan-peraturanNya untuk kamu dan Tuhan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”(Qs.An-Nur:58)

“Dan apabila anak-anakmu telah dewasa maka hendaklah mereka meminta izin jua sebagaimana meminta izinnya orang-orang telah terdahulu tadi. Bukankah Tuhan Allah menjelaskan ayat-ayatNya untuk kamu; dan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”(Qs.An-Nur:59).

d. Menanamkan Jiwa Maskulin dan Feminim pada Anak

Menanamkan jiwa maskulin pada anak laki-laki dan jiwa feminim pada anak perempuan adalah salah satu hal yang penting, agar sejak dini anak telah dikenalkan jati dirinya sesuai dengan jenisnya masing-masing. Pendidikan ini merupakan hal yang mendasar yang dapat disampaikan kepada anak salah satunya dengan diawali memilihkan pakaian sesuai dengan jenisnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

“Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki” (HR.Bukhari)

Pembentukan karakter serta pengenalan tentang jati diri seorang anak dapat diajarkan sedini mungkin dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga yang relatif lebih kecil lingkungannya, sehingga dapat mencegah segala bentuk penyimpangan seksual seperti gay, lesbian ataupun transgender.

e. Mendidik Agar senantiasa Menjaga Pandangan Mata

Mendidik anak sejak dini dalam lingkungan keluarga untuk dapat menjaga pandangan dari hal yang tidak seharusnya dilihat akan membiasakan anak terbiasa untuk menjaga pandangannya di luar rumah. Melalui nasihat dan contoh yang baik oleh orang tua ataupun orang terdekatnya dapat membantu membentuk karakter anak yang tau akan apa saja yang boleh atau pun tidak boleh untuk dilihat.

Allah *Ta’ala* berfirman yang artinya: *“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung(QS.An Nuur: 31).*

f. Mendidik agar tidak Melakukan Khalwat dan Ikhtilat

Islam mengenal adab dalam pergaulan di rumah atau pun di luar rumah, hal tersebut menjadikan manusia memiliki panduan yang jelas dalam bergaul sehingga tidak terjatuh pada kemaksiatan. Adanya istilah *‘mahrom’* dalam Islam, sehingga para orang tua dapat memberikan penjelasan bahwa ada golongan keluarga dekat yang memiliki hubungan darah sehingga dalam bergaul berbeda dengan orang lain yang bukan *mahrom*. Islam melarang

berdua-duaan laki-laki maupun perempuan khususnya bagi yang bukan *mahrom*. Konsep ini mengajarkan agar manusia dapat berhati-hati dari segala bentuk bisikan syaitan yang dapat menggoda manusia untuk bermaksiat.

Perintah menutup aurat baik laki-laki ataupun perempuan, tidak bersentuhan tangan bagi non mahram berlawanan jenis, serta tidak berdua-duaan merupakan bentuk preventif Islam untuk menanggulangi masalah kejahatan maupun penyimpangan seksual. Rasulullah saw bersabda: *“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhawatir dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua”*(HR. Ahmad).

g. Mengajarkan nilai pernikahan

Dalam Islam dengan fitrah saling mencintai dan menyayangi sesama insan antara laki-laki dan perempuan. Untuk membawa pada hubungan yang halal maka diikat oleh pernikahan. Nilai pernikahan harus diajarkan kepada anak

“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Penanaman nilai-nilai Islam melalui pengajaran dan pembiasaan ini harus dapat dilakukan oleh orangtua sebagai upaya untuk mencegah bentuk kejahatan dan penyimpangan seksual sejak dini dalam rangka melindungi anak dari para pelaku kejahatan seksual.

Penutup

Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena yang sampai hari ini belum mendapatkan penanganan secara optimal dari berbagai elemen masyarakat. Anak seharusnya mendapat jaminan perlindungan berlapis dan menjadi tanggung jawab bersama dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Islam secara sempurna mengatur tata cara perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual. Jika aturan islam ini ditegakkan Ketika orangtua bertanggung jawab dalam pengasuhan, terdapat control dalam masyarakat, dan pemerintah yang mengatur dalam bentuk regulasi tentang perlindungan anak. maka angka kekerasan seksual terhadap anak pasti mengalami penurunan.

Terkait dengan maraknya penyalahgunaan internet dan sosial media dikalangan anak-anak yang menjadi salah satu penyebab maraknya pornografi dan kekerasan seksual, maka perlu pengawasan yang serius. Kita tidak mungkin mencegah anak untuk menggunakan media sosial. Kita harus memahami dunia yang berubah. Sebagai orangtua, pemerintah, dan masyarakat, kita harus beradaptasi. Yang harus kita lakukan membangun literasi media sosial terhadap anak-anak terkait dengan penggunaan media digital dan internet. Orangtua dan guru sebaiknya tidak hanya mendidik anak untuk tidak mengakses situs berbahaya tapi juga

mengajarkan tanggung jawab media digital dan internet. Di satu sisi kita membangun kesadaran terkait dengan penggunaan secara baik. Di sisi lain kita mengingatkan pengembang, *provider*, *media platform* untuk memiliki tanggung jawab agar dapat menjamin konten positif dan mencegah beredarnya konten-konten negatif yang membahayakan anak.

Diakhir tulisan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah membiayai penelitian skim Penelitian Strategis Nasional Institusi tahun Anggaran 2018.

Daftar Pustaka

- Abdul wahid, Muhammad irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung. PT Refika Aditama,.
- Arif Gosita, 1996. *Masalah Perlindungan anak*, Jakarta. Badan Penerbit FH UI.
- Al Quran dan terjemahannya, 2005. Departemen agama RI, Surabaya: Duta Ilmu.
- Undang-Undang No 23 tahun 2002 perlindungan anak
- Noviana, Ivo. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. *SOSIO INFORMA*. 1 (1)(januari-april) 2015.: 15-16.
- Nurwahidah. *Kejahatan Terhadap anak dan solusinya menurut Hukum Islam*. *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*. 15 (2): 2015.125-140
- Sulistiani, Siska lis. *Konsep Pendidikan Anak dalam Islam Untuk Mencegah Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*. *Ta'dib, jurnal pendidikan Islam*. V (1). 2016.Hal 99-108